



PUTUSAN
Nomor 104 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 8, Kompleks Central Nangka Mas B I, Pekanbaru, diwakili oleh David Husni, selaku Branch Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 56 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Gang Cik Puan Nomor 14, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlius Syafei, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Juanda Nomor 77 Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **RAMLI SUROSO**, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api Gang SD 008 Nomor 8, RT 003, RW 004 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafriadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perwira Nomor 28 C, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;
2. **BETTY DWI YOLANDA**, terakhir bertempat tinggal di Jalan Sungai Kampar Nomor 66 (Salon Budi Osqar) Pekanbaru, sekarang alamat tidak diketahui;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Turut

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/Pdt/2014 tanggal 19 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota/Kijang Grand Long KF 83 tahun 2004, warna Silver Metalik, No.Rangka MHF11KF8340109897 Nomor Mesin 7K0698196, No. Pol. BM 1055 VL, BPKB No.C.8249314-G a.n. Gunawan, BA (bukti P-1 fotocopy STNK terlampir);
2. Bahwa BPKB (Asli) pada poin 1 di atas, tanpa sepengetahuan Penggugat atau tanpa izin dari Penggugat, telah digunakan oleh Tergugat I sebagai Jaminan Hutang (*borg*) kepada Tergugat II (Pembiayaan Konsumen) dengan Perjanjian Kredit No.060209201048 tgl. 28 Agustus 2009, hal ini terlihat pada Surat Kuasa Penarikan No.0663.11.A.00006 tgl.18 Januari 2011 (bukti P-2 photo-copy terlampir);
3. Bahwa BPKB (Asli) tersebut pernah Penggugat titipkan kepada Turut Tergugat, untuk keperluan Turut Tergugat pada Bank BCA Pekanbaru dan tidak mengizinkan untuk keperluan lain, tanpa sepengetahuan Penggugat BPKB tersebut berada pada Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II menerima sebagai Jaminan Hutang (*borg*) dari Tergugat I berupa BPKB (Asli) a.n. Penggugat seperti tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II menerima BPKB a.n. Gunawan, BA.(Penggugat) yang dijadikan Jaminan Hutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa Surat Kuasa atau tanpa persetujuan untuk itu dari Penggugat kepada Tergugat I. Semestinya Tergugat II harus menolak permohonan Tergugat I untuk mengajukan pinjaman dengan Jaminan Hutang BPKB Asli yang bukan nama Tergugat I, dengan demikian Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dalam hal ini Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti tersebut pada poin 4 (empat) di atas, yaitu pada tanggal 29-11-2009 Tergugat I dan Tergugat II telah meminta uang secara paksa atau dengan ancaman mobil akan ditarik jika Penggugat tidak mau membayar cicilan hutang Tergugat I kepada Tergugat II yang sudah terlambat 2 (dua) bulan, hal ini Penggugat sangat merasa tertekan baik fisik maupun psikhis, karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dan pada hari itu juga (sore) Tergugat I memaksa Penggugat untuk menanda tangani kuitansi uang titipan sementara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dan keesokan harinya tanggal 30-11-2009 Penggugat membayar dengan mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Bank Riau di Air Molek melalui Rekening Tergugat I (bukti P-3 photo copy terlampir);
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 telah datang ke rumah Penggugat di Rengat Sdr. Dodi (Karyawan Adira Pekanbaru) dengan maksud untuk menarik mobil yang BPKB-nya menjadi Jaminan Hutang Tergugat I kepada Tergugat II karena Tergugat II sudah menunggak lagi cicilan hutangnya selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Februari dan bulan Maret 2010 dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dan intimidasi dihadapan Istri Penggugat sehingga dengan kejadian itu rumah tangga Penggugat jadi tidak harmonis lagi, namun Penggugat waktu itu tidak mau membayar dan juga tidak mau menyerahkan mobil yang diminta oleh Sdr. Dodi tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Penggugat bertemu dengan Tergugat I di Kantor Adira Jalan Sudirman Pekanbaru dan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat I yang intinya jika Penggugat tidak mau membayar cicilan hutang yang semestinya kewajiban Tergugat I mobil harus ditarik oleh Tergugat II dan Tergugat I masih sempat mengatakan kepada Penggugat waktu itu "ya begitulah, andai kata tidak dibayar unit dikejar" maksudnya mobil ditarik. Dengan kejadian di kantor Adira tersebut, Penggugat tidak mau ribut-ribut dan merasa terpaksa lalu Penggugat membayar uang tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu untuk bulan Februari dan bulan Maret 2010 @ Rp3.228.000,00= Rp6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Kantor Adira Pekanbaru yang diterima oleh Sdr. Dodi Prakarsa karena Penggugat tidak ingin mobilnya ditarik oleh Tergugat II (Adira) (bukti P-4 fotocopy terlampir);



8. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2010 datang ke Kantor tempat Penggugat bekerja di Rengat 4 (empat) orang, yang seorang Penggugat kenal bernama Budi yang katanya disuruh oleh Tergugat I meminta agar Penggugat membayar tunggakan hutang Tergugat I kepada Tergugat II, namun waktu itu Penggugat hanya membayar sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa pada minggu ke-4 (empat) Juni 2010 datang lagi ke kantor tempat Penggugat bekerja di Rengat 3 (tiga) orang utusan Adira bernama Fauzi, Alfian Rauf, dan Acil dan membawa surat penarikan mobil, tapi Penggugat tidak mau menyerahkan mobil tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 Sdr. Alfian Rauf datang lagi ke Rengat untuk menarik mobil, tapi Penggugat tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya di Pekanbaru tanggal 4 Februari 2011;
11. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011 Penggugat datang ke Pekanbaru, setelah bertemu dengan Tergugat I di Jalan Riau, dengan kata sepakat bahwa penyelesaian ditunda sampai dengan tanggal 6 Februari 2011;
12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2011 (sore) di Jalan Riau Pekanbaru mobil diambil dari kekuasaan Penggugat oleh pihak Tergugat II melalui yang dikuasakannya, yaitu Sdr. Alfian Rauf dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 18 Januari 2011 Nomor 00242/BAST/2011 (bukti P-5 photo copy terlampir);
13. Bahwa pada berita acara tersebut terdapat beberapa kejanggalan, antara lain mobil diambil dari penguasaan Penggugat, padahal dalam berita acara, yang menyerahkan tertulis nama Ramli Suroso (Tergugat I) dan tidak ditanda tangani oleh yang bersangkutan karena memang Tergugat I waktu itu tidak berada di tempat penyerahan mobil, juga tidak dicatat keadaan dan kondisi mobil oleh petugas dari Adira (lihat bukti-P.5);
14. Bahwa atas perbutan Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat menderita kerugian, baik materil maupun immateriil, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil:

Biaya transportasi Penggugat dari Rengat	Rp5.000.000,00
1. Ke Pekanbaru (PP) untuk pengurusan kasus ini sebanyak 5 (lima) kali;	
2. Akomodasi (makan, minum, penginapan, dll selama 6 (enam) hari di Pekanbaru;	Rp6.000.000,00
3. Membayar secara terpaksa cicilan hutang	Rp6.000.000,00



Tergugat I kepada Tergugat II untuk bulan
Oktober dan November 2009;

4. Membayar secara paksa cicilan hutang Rp6.000.000,00

Tergugat I kepada Tergugat II untuk bulan
Februari dan Maret 2010

5. Uang atas permintaan Sdr. Budi, dkk 4 (empat) Rp2.500.000,00
orang atas suruhan Tergugat I pada bulan Juni 2010;

Jumlah Rp25.956.000,00
(dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil:

Penderitaan secara Fisik, yaitu Penggugat untuk mengurus kasus ini bolak balik dari Rengat ke Pekanbaru sebanyak 5 (lima) kali kemudian Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, bahkan sejak mobil Penggugat disita oleh Tergugat II hubungan Penggugat dengan Isterinya (keluarga) jadi tidak harmonis lagi sampai sekarang, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan atau sebagaimana bunga yang berlaku umum atau yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak Penggugat dilibatkan dalam perkara ini, yaitu sejak bulan November 2009 sampai kerugian ini dibayar lunas;

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kereta Api Gang SD 008 Nomor 8, RT 003 RW 004, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu Kantor PT Adira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Multi Finance yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 8 Komplek Central Nangka Mas B Pekanbaru;

17. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat II akan mengalihkan ke pihak lain 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersebut poin 1 (satu) di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap mobil tersebut;
18. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna dan memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Penggugat, untuk itu mohon perkenan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi oleh Tergugat I atau Tergugat II (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada poin 2 s/d 14, posita gugatan di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat I (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Grand Long KF 83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, No.Rangka MHF8340109897, No.Mesin K.0698196, No.Pol. BM 1055 VL, BPKB No. C.8249314-G atas nama Gunawan BA. sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) posita gugatan di atas dalam keadaan baik secara keseluruhan seperti keadaan sewaktu diambil dari tangan Penggugat dengan tidak membebaskan suatu syarat apapun kepada Penggugat atau di ganti dengan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, berupa uang, sebesar Rp25.956.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai dengan dalil gugatan pada poin 14 huruf a di atas, ditambah

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2009 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar tunas;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan dalil gugatan pada poin 14 huruf b di atas, ditambah bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2009 sampai kerugian dan bunga tersebut di bayar tunas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari para tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk pada keputusan Pengadilan dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan perubahan gugatan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut:

Pada halaman 7 surat gugatan Penggugat ada penambahan dalam petitum antara angka 2 dan angka 3 dibuat angka 2a yang berbunyi sebagai berikut:

2a. Menyatakan sah dan berharga *Sita Revindicatoir* yang diletakkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai kekuasaan dan atau tidak mempunyai hak dan atau tidak mempunyai kepentingan untuk bertindak dalam mengajukan gugatan karena hal apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 poin 1 yang menyebutkan ada memiliki 1 (satu) unit mobil merek Toyota/Kijang Grand Long KF. 83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, No. Rangka MHF11KF8340109897, No.Mesin 7K0698196, No.Pol. BM1055 VL, BPKB No. C. 824314-G An. Gunawan, BA adalah tidak benar karena sejak atau sesaat setelah diserahkan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat kendaraan bermotor tersebut kepada

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan spesifikasi dengan disertai BPKB dan selanjutnya dibuatkan dan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 29 Agustus 2009 tentang jual beli kendaraan bermotor tersebut antara saya Tergugat I selaku pembeli dan Saudara Doni dari Show Room Tristra Autoraya selaku Penjual dengan harga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan seterusnya dibuatkan dan ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fiducia* Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 tanggal 29 Agustus 2009 maka sejak tanggal 29 Agustus 2009 beralilah hak kepemilikan mobil Toyota Kijang Grand Long KF 83 tersebut kepada saya Tergugat I selaku Debitur namun penguasaannya tetap berada pada Penggugat sebagai objek jaminan *fiducia*;

2. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan saya Tergugat I, karena:
 - a. Hubungan hukum yang ada dalam perkara *a quo* adalah antara saya Tergugat I dengan Saudara Doni Show Room Tristra Autoraya dalam hal jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Grand Long KF.83 tahun 2004, warna Silver Metalik, No. Rangka MHF11KF8340109897, No. Mesin 7K0698196, No. Pol. BM 1055 VL, BPKB No.C.824314-G a.n. Gunawan,BA sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 29 Agustus 2009, dan antara saya Tergugat dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fiducia* Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 dimana sebagai Debiturnya adalah saya Tergugat I dan sebagai Krediturnya adalah Tergugat II;
 - b. Penggugat pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum dan atau perselisihan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat I maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh subjek hukum selaku Penggugat tidak memiliki hubungan hukum ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat I maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat II

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 1 bersambun kehalaman 3 menyebutkan ada memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, No.Rangka:MHF11KF8340109897, No.Mesin: 7K0698196, No.Pol.: BM1055VL, BPKB No.C.8249314-G a.n. Gunawan, BA., dimana menurut Penggugat bahwa BPKB miliknya tersebut pernah dititipkan kepada Turut Tergugat untuk keperluan Turut Tergugat pada Bank Central Asia (BCA) Pekanbaru, namun tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Penggugat telah digunakan oleh Tergugat I sebagai Jaminan Hutang (Borg) kepada Tergugat II dengan Perjanjian Kredit Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009;
- b. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi, oleh karena Tergugat II menerima BPKB mobil dimaksud sebagai Jaminan Hutang (Borg) dari Tergugat I sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan BPKB dimaksud dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I terhadap Tergugat II tanpa adanya surat kuasa atau tanpa persetujuan untuk itu;
- c. Bahwa oleh karena selama perjanjian kredit berjalan, kewajiban dari Tergugat I sebagai Debitur sering macet, sehingga pada tanggal 6 Februari 2011 mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, No.Rangka: MHF118340109897, No.Mesin: 7K0698196 No.Pol.: BM1055VL, BPKB No.C.8249314-G M. Gunawan, BA dimaksud oleh Tergugat II melalui petugas penarikan yang bernama Alfian Rauf telah dilakukan penarikan dari tangan Penggugat di Jalan Riau Pekanbaru;
- d. Bahwa dengan demikian, menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Alfian Rauf sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena yang melakukan penarikan atas unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, No.Rangka M 118340109897, KF 8340109897, No.Mesin: 7K0698196, No.Pol.: BM1055 VL, BPKB No. C.8249314-GM. Gunawan, BA. tersebut adalah Alfian Rauf;
- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Alfian Rauf sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga menurut ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvantkeijik verklaard*);

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat II tersebut karena gugatan Penggugat kurang pihak (*piurium litis consortium*), sudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/Pdt.K/1984 tanggal 18-12-1985;
2. Guatan Penggugat Tidak Sempurna;
 - a. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 2 poin 2 dan poin 3 tidak dapat menjelaskan, berapa rupiah jumlah nilai nominal Tergugat I telah menjaminkan BPKB No.C.8249314-G M. Gunawan, BA., kepada Tergugat II dengan Perjanjian Kredit No. 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 kemudian dalam hal hubungan apa Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat menitipkan BPKB mobilnya kepada Turut Tergugat;
 - b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menjelaskan berapa rupiah jumlah nilai nominal Tergugat I telah menjaminkan BPKB M. Gunawan kepada Tergugat II dan dalam hal hubungan apa Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat telah menitipkan BPKB mobilnya kepada Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan untuk tidak dapat diterima;
3. Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat II;
 - a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rehctelijkke grond*) ataupun perselisihan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh subjek Hukum selaku Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum (*rehctelijkke grond*) ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat II tidak dibenarkan undang-undang yang berlaku untuk itu;
 - b. Bahwa sedangkan dalam perkara *a quo*, adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara *Fiducia* dengan No. 000209201048 pada tanggal 28 Agustus 2009 yang mans sebagai debiturnya adalah Tergugat I sedangkan krediturnya adalah Tergugat;
 - c. Bahwa oleh karena Penggugat pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum (*rechtelijke grond*) ataupun Perselisihan Hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat II, sehingga sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh Subjek Hukum selaku Penggugat yang Tidak Memiliki Hubungan Hukum (*rechtelijke grond*) ataupun Perselisihan Hukum dengan Tergugat II, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 November 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat: 1 (satu) unit Mobil merk Toyota/Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, No.Rangka MHF8340109897, No.Mesin 7K0698196 No.Pol. BM 1055 VL, BPKB No.C.8249314- G atas nama Gunawan, BA;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari jika ia tidak melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang sampai sekarang terhitung sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/ 2012/PT PTR tanggal 25 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/ 2011/PN PBR. tanggal 10 November 2011 yang dimohonkan banding, terhadap amar putusan dalam pokok perkara pada poin 4 sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Turut Terbanding dan Tergugat II/ Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk mengembalikan kepada Penggugat atau Terbanding I (satu) unit Mobil merk Toyota I Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, No.Rangka MHF8340109897, No.Mesin 7K0698196, No.Pol.BM 1055 VL, BPKB No. C.8249314-G atas nama Gunawan, BA;
4. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika ia tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan kekuatan hukum hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat pertama Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Adira Dinamika Multi Finace tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 70/Pdt.G/2011/PN Pbr *juncto* Nomor 135/PDT/2012/PT PTR *juncto* Nomor 413 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016 dan Para Turut Termohon pada tanggal 30 Mei 2016 dan 31 Mei 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa sedangkan yang menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana diatur pada huruf b dari ketentuan Pasal 67 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang: "Mahkamah Agung", yaitu:

Ad. b. Yang disebut pada huruf b tersebut di atas, adalah sejak ditemukannya surat-surat bukti, dimana yang hari serta tanggal ditemukannya surat bukti tersebut harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa oleh karena itu, adapun alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaimana diuraikan pada ketentuan huruf b Ketentuan Pasal 67 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas;

Bahwa adapun ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara sebelumnya diperiksa tidak dapat ditemukan sebagai bukti baru (selanjutnya disebut *Novum*) yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun surat-surat bukti tersebut yaitu: Berita Acara Serah Terima dengan Nomor 0663.11.C.00848 tanggal 14 Maret 2011, yang

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti tertulis berupa serah serima suku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan uraian sebagai berikut:

Nomor Kontrak : 0602.09.201048.
Pemohon : Ramli Suroso.
Nama Atas BPKB : Gunawan, BA.
Alamat : Jl. Kerata Api Gang SD 08.3551 28282.
Nomor BPKB : C 8249314 G.
Nomor Register : R/C 230864/IV/2004.
Nomor Polisi : BM 1055 VL.
Merk : Toyota.
Nomor Rangka : MHF11KF8340109897.
Nomor Mesin : 7K0698196.
Warna : Silver Metalik.
Tahun Pembuatan : 2004.

Bahwa dengan adanya surat bukti baru (*novum*) tersebut di atas, yang merupakan surat bukti yang belum diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan ditingkat *Judex Facti, in casu* pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana dapat dilihat dari bukti surat yang pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II) dipersidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai Pengantar Bukti Surat pada tanggal 29 September 2011 yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan juga dihadapan Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:

1. Foto copy dari Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secra Fidusia dengan Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 , bukti T. II - 1;
2. Foto copy dari Asli Surat Berita Serah Terima Kendaraan atas Transaksi Jual Beli Kendaraan Toyota Kijang Tahun 2004 No. Polisi BM 1055 VL tanggal 28 Agustus 2009 dari Anton (Showroom Tri Star Auto Raya) kepada Ramli Suroso, bukti T.II - 2;
3. Foto copy dari Asli Surat Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 28 Agustus 2009 sebagai Pelunasan Pembelian atas Kendaraan Toyota Kijang tahun 2004 No. Polisi BM 1055 VL sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang di tandatangani pihak Showroom bernama Anton, bukti T.II - 3;

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari Asli Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2009 dari Ramli Suroso kepada Irwansyah kepada Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru, bukti T. II - 4;
5. Foto copy dari Asli Surat Permohonan, Perihal Pengecekan Keaslian BPKB yang ditujukan kepada Polda Riau, bukti T.II - 5;
6. Foto copy dari Asli Foto (Gambar) atas 1 (satu) unit Mobil dengan Spesifikasi, yaitu : Merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004 Warna Silver Metalik No. Polisi BM 1055 VL , bukti T.II - 6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004 No. Polisi BM 1055 VL, bukti T.II - 7;
8. Foto copy dari foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004 No. Polisi BM 1055 VL, bukti T.II - 8;
9. Foto copy dari Foto Foto copy Surat Pernyataan Beda Domisili, tertanggal 14 Maret 2011 yang diperbuat Ramli Suroso selaku Nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pekanbaru, bukti T.II - 9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Beda Tandatangan tertanggal 14 Maret 2011 yang diperbuat Ramli Suroso selaku Nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang, bukti T.II - 10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Setoran dari Nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru, bukti T.II - 11;
12. Foto copy dari Asli Surat History Pembayaran atas Nasabah Ramli Suroso yang diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk bukti T.II - 12;
13. Foto copy dari foto copy Surat Penjelasan penting bagi Konsumen/ Nasabah Baru Ramli Suroso tanggal 28 Agustus 2009 bukti T.II - 13;
14. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Ramli Suroso tertanggal 28 Agustus 2009 bukti T.II - 14;
15. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan yang diperbuat di atas materai Rp6.000,00 oleh Herlisa selaku Dealer/Showroom Tri Star Auto Raya tanggal 28 Agustus 2008, bukti T.II - 15;
16. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) diterbitkan oleh PT Toyota Astra Motor Jakarta, tanggal 12 Maret 2004, bukti T.II - 16;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) telah dapat mendalilkan alasan-alasan adanya

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Baru (*Novum*) yang mana pada persidangan sebelumnya di tingkat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru), Belum Pernah diajukan yaitu berupa : Berita Acara Serah Terima atas 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I selaku Debitur bernama : Ramli Suroso (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I) pada tanggal 14 Maret 2011 (tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu sebelas) tersebut di atas;

Bahwa hal mana bila dikaitkan dengan Gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) bernama: Gunawan, BA. melalui Kuasanya tersebut yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2011 terdaftar dengan register Nomor 70/Pdt.G/2011/PN Pbr. dimana yang dimintakan didalam Petitum Gugatannya hanyalah Kendaraan/Mobil Merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004 dengan Nomor Polisi BM 1055 VL, sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kendaraan/Mobil tersebut tidak turut dimintakan untuk dikembalikan, oleh karena memang pada faktanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Kendaraan/Mobil yang menjadi Objek Perkara tersebut sudah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kreditur kepada Ramli Suroso selaku Debitur pada tanggal 14 Maret 2011, yang mana sesuai Surat Bukti Baru (*novum*) tersebut di atas;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) tersebut yang baru ditemukan pada tanggal 24 Maret 2016 oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali di bagian berkas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru dan Surat Bukti Baru (*novum*) tersebut eksistensinya/sifatnya sangatlah menentukan;

Bahwa seandainya surat bukti baru (*novum*) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas sudah pernah diajukan pada persidangan tingkat *Judex Facti* (Pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) maupun pada tingkat *Judex Juris* (Pemeriksaan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia), maka Pengadilan akan memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* akan ditolak, akan tetapi oleh karena faktanya Surat Bukti Baru (*novum*) tersebut belum pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya tersebut, maka beralasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* maka alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata 1 (satu) buah bukti baru/*novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Tanda Terima Berita Acara Serah Terima BPKB tanggal 14 Maret 2011 tidak bersifat menentukan karena tidak dapat membuktikan adanya perjanjian *fiducia* atau sertifikat *fiducia* yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia*, dengan demikian maka pengambilan mobil dari kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II adalah melawan hukum;

Bahwa dan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003